



SRN DV0000071

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WAJO  
Nomor : 0071/IPS/DPMPTSP/2018  
TENTANG**

**IZIN PENDIDIKAN SWASTA**

**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO**

- Membaca : 1. Surat Permohonan **MURNI M** Tanggal 07-05-2018  
2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN Nomor 421.9/164.a/Disdikbud Tanggal 06-04-2018
- Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Wajo  
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :

- a. Nama Yayasan : **KB PELANGI**
- b. Nama Lembaga : **KB PELANGI**
- c. Pimpinan / Kepala : **MURNI M**
- d. Alamat Lembaga : **WATA BOLA DESA RAJAMAWELLANG KEC.BOLA**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 15 MEI 2018 s.d 15 MEI 2023

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 15 Mei 2018



No. Reg : 0062/IPS/DPMPTSP/2018

Retribusi : Rp. 0